

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Sepak Bola

1. Pengaturan Skor Dalam Sepak Bola

Besarnya jumlah uang yang berputar dalam dunia olahraga khususnya sepak bola telah membuat ketertarikan para pihak. Ketertarikan ini bisa dilakukan dengan cara positif maupun dengan cara negatif. Khusus cara negatif di sepak bola, ruang untuk melakukan perbuatan curang tersebut praktis sangat sempit dan minim, tetapi tetap saja ada peluang yang dilakukan. Menurut Tjipta Lesmana, biasa tindakan curang yang lazim dan bisa dilakukan antara lain adalah:

- a) Permainan terkait transfer pemain dari satu klub ke klub lainnya.
- b) Khusus untuk sepak bola tingkat internasional, korupsi dalam menentukan tuan rumah pertandingan akbar, seperti piala dunia dan ajang pemilihan presiden FIFA, dan
- c) Pengaturan skor akhir atau *match fixing*.¹

Selain ketiga hal itu, sebenarnya FIFA sudah mengatur berbagai perbuatan yang dilarang di dalam kode disiplin FIFA, begitu pula dengan PSSI melalui kode disiplin PSSI. Hal ini diatur dalam chapter II : Special part di kode disiplin FIFA dan Bab II bagian khusus di kode disiplin PSSI. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam kode disiplin FIFA dan PSSI antara lain :

- a. Pelanggaran terhadap *laws of the game* yang di bagi dua, antara pelanggaran minor atau ringan dan pelanggaran serius. Adapun pelanggaran minor atau ringan adalah sebagai berikut :
 - 1) Tindakan tidak sportif,
 - 2) Melakukan reaksi yang berlebihan baik dengan ucapan atau gerakan tubuh yang berlebihan.

¹ Alfero Septiawan. *Dasar-Dasar Pengaturan Skor Dalam Sepak Bola : posisi hukum pidana terhadap statuta FIFA* .(Yogyakarta:Deepublish,2016.), hlm.22-23.

- 3) Melanggar *the laws of the game*.
- 4) Memperlambat memulai kembali permainan.
- 5) Tidak menaati batas yang telah ditentukan ketika permainan dimulai kembali dengan tendangan sudut atau tendangan bebas.
- 6) Memasuki atau kembali memasuki lapangan permainan ketika pertandingan sedang berlangsung tanpa izin wasit.
- 7) Dengan sengaja meninggalkan lapangan permainan ketika pertandingan sedang berlangsung tanpa izin wasit.

Adapun pelanggaran serius adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kesalahan serius ketika sedang bermain seperti tindakan kasar atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan.
 - 2) Melanggar aturan permainan seperti melakukan tindakan brutal.
 - 3) Meludahi lawan atau orang lain.
 - 4) Melakukan upaya dengan sengaja menggunakan tangannya mencegah terjadinya gol bagi tim lawan.
 - 5) Menghalangi kesempatan tim lawan mencetak gol dengan cara sengaja melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan tim lawan mendapat tendangan bebas atau tendangan pinalti.
 - 6) Melakukan penyerangan, penghinaan, atau menyakiti hati orang lain dengan kata-kata atau gerakan tubuh lainnya.
 - 7) Menerima peringatan kedua dalam pertandingan yang sama.
- b. Tingkah laku buruk dalam pertandingan dan kompetisi.
 - c. Tingkah laku buruk dengan menyerang dan diskriminatif.
 - d. Pelanggaran terhadap kebebasan personal.
 - e. Tingkah laku buruk pemalsuan data dan pemalsuan dokumen.
 - f. Tingkah laku buruk terlibat suap.
 - g. Tingkah laku buruk terlibat doping.
 - h. Tingkah laku buruk tidak mematuhi keputusan yang telah dijatuhkan.
 - i. Tanggung jawab club dan organisasi pelaksana pertandingan mencegah kerusuhan dan gangguan atas ketertiban dan keamanan.
 - j. Tingkah laku buruk memanipulasi hasil pertandingan.²

Belakang ini yang justru mendapat sorotan sangat tajam adalah pengaturan skor. Pengaturan skor terkadang disebut juga manipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian hasil suatu pertandingan, atau dengan kata lain hasil

²*Ibid*, hlm.23-24

pertandingan sudah dapat ditentukan. Tetapi tidak ada penjelasan yang seragam mengenai manipulasi pertandingan ini. Padahal sebuah pemahaman mengenai manipulasi pertandingan yang disepakati bersama bisa meningkatkan pemahaman dan pencegahan kita tentang masalah ini. Uni Eropa mencoba merumuskan pengertian pengaturan pertandingan sebagai berikut :

*”match manipulation covers the arrangement or an alteration of the result of a match or any manipulation occurring relating to the run of the match in order to of time any advantage, financial or non – financial, for one self or for another, and remove all or part of the uncertainty normally associated with the match.”*³

“manipulasi pertandingan mencakup pengaturan atau perubahan hasil pertandingan atau manipulasi apapun yang terjadi berkaitan dengan jalannya pertandingan agar ada waktu yang menguntungkan, keuangan atau non keuangan, untuk diri sendiri atau orang lain, dan menghapus semua atau bagian dari ketidakpastian yang biasanya diakibatkan dengan pertandingan.”

Pada prinsipnya pengaturan skor ini merupakan masalah yang sangat berbahaya, bahkan *security director FIFA*, Ralf Mutschke mengatakan bahwa *match manipulation* merupakan ancaman global yang sangat signifikan merusak integritas sepak bola, dan seluruh dunia (Olahraga) berada dalam ancaman. Keuntungan financial berupa uang atau barang mewah merupakan salah satu dorongan daripada pelaku untuk menjalankan sebuah manipulasi pertandingan. Sebagai tambahan, di dalam manipulasi pertandingan mungkin juga termasuk keuntungan lainnya yang ditawarkan, seperti kenikmatan seksual atau ancaman bahkan kekerasan yang mungkin juga digunakan.⁴

Presiden UEFA Michel Platini (Januari 2007 – Februari 2019) menyatakan bahwa pengaturan skor bisa mengakhiri nilai-nilai yang terkandung dalam sepak bola, seperti *fair play* dan masalah integritas. Platini pun mengajak semua pihak untuk “menghapus“ masalah ini dari sepak bola.

³ *Ibid*, hlm.25.

⁴ *Ibid*, hlm.26.

Berikut pendapat platini terkait masalah pengaturan skor dan perbedaannya dengan rasis:

“ini adalah masalah serius yang menyerang sepak bola. Jika sebuah laga sudah ditentukan hasilnya sebelum laga dimainkan, maka sepak bola akan berakhir, sedangkan rasisme adalah kasus yang berbeda karena merupakan sesuatu yang berasal dari luar yang termanifestasikan ke dalam stadion. Tapi pengaturan skor adalah sesuatu yang lahir dari sepak bola, tindakan koruptif dari dalam.”⁵

Mantan Presiden FIFA Joseph S. Blatter pun tak ketinggalan, ia menyatakan bahwa pengaturan skor telah menggetarkan dasar-dasar utama dari olahraga, yaitu *fair paly, respect* dan disiplin. Pernyataan bahwa “apapun bisa terjadi dalam sepakbola” mendadak punya makna yang sama sekali berbeda.⁶

2. Pengertian Sepak Bola

Istilah yang diberikan untuk sepak bola bervariasi. Untuk negara yang menggunakan bahasa inggris, mereka menyebut permainan ini sebagai *football*, sementara untuk beberapa wilayah lain disebut *soccer*. Negara-negara yang menggunakan bahasa latin menyebutnya dengan istilah *futbol* atau *futebol*. Dalam bahasa jerman atau bahasa yang digunakan bangsa-bangsa kawasan skandinavia disebut *fussball*, atau *voetball* dalam sebutan bahasa belanda. Bagi orang italia permainan ini disebut *calcio*.⁷

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan diluar ruangan. Olahraga ini dimainkan di atas sebuah kawasan yang lapang oleh dua kelompok disebut dengan tim. Setiap tim memiliki gawang yang

⁵ *Ibid*, hlm.29.

⁶ *Ibid*, hlm.29.

⁷ Andi Cipta Nugraha. *Mahir sepak bola*. (Bandung:Nuansa Cendekia, 2012).hlm.10.

dilengkapi dengan jaring. Mereka saling berhadapan dengan tujuan untuk memasukan bola ke dalam gawang dengan jaring dimasing-masing lawan.⁸

Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan dua tim yang masing-masing beranggotakan sebelas orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan.⁹ Pada dasarnya sepak bola adalah olahraga yang memainkan dengan menggunakan kaki. Tujuan utama dari permainan ini adalah untuk mencetak gol atau skor sebanyak-banyaknya yang tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Untuk bermain sepak bola, dilakukan di atas lapangan yang memiliki ukuran panjang 100-120 meter. Sementara lebar lapangan berukuran 65-75 meter. Pada bagian tengah masing-masing ujung lapangan terdapat area gawang. Bentuk area gawang ini adalah 4 persegi panjang yang memiliki ukuran lebar 7,25 meter serta berketinggian 2,44 meter. Gawang ini berbentuk kotak yang dilengkapi dengan jaring untuk melihat apakah bola benar-benar masuk ke dalam gawang.¹¹

B. Tinjauan Umum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WVS* belanda, dengan demikian juga *wvs* hindia belanda (*KUHP*), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh

⁸ Witono Hidayat, *Buku Pintar Sepakbola*, Hlm.6

⁹ Wikipedia. *sepak bola: olahraga lapangan beregu*. diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/sepak_bola. pada tanggal 23 Juni 2019. Pukul 21.11.WIB

¹⁰ Andi Cipta Nugraha. *Op. Cit.* hlm.10.

¹¹ *Ibid.*, hlm.7

karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹²

Menurut simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.”¹³

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Harus ada perbuatan manusia.
- b) Perbuatan manusi itu bertentangan dengan hukum.
- c) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan.
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.¹⁴

Menurut Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut :

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya di haruskan oleh hukum)”¹⁵

Menurut Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi menyatakan bahwa tindak pidana dapat didefinisikan sebagai berikut :

¹² Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta:Rajawali Pers,2011), hlm.67.

¹³ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. (Malang:Setara Pers,2016), hlm.60.

¹⁴ *Ibid*, hlm.60.

¹⁵ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana :Edisi Revisi*.(Depok: Rajawali Pers, 2018),.hlm.50

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.¹⁶

Adapun moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai berikut :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”¹⁷

Adapun R. Tresna menyatakan walaupun sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan sebagai berikut :

“Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”¹⁸

Berdasarkan rumusan tersebut diatas dapat diketahui bahwa R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana itu mempunyai syarat harus ada suatu perbuatan manusia, perbuatan harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum, harus terbukti adanya “dosa“ pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, dan terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam upaya untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut, sehingga dengan jelas dapat dibedakan

¹⁶ Ismu Gunadi Dan Joenadi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*.(Jakarta:Kencana,2015.),hlm.39.

¹⁷ Adami Chazawi. *Op. Cit.* hlm.71.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.72-73.

¹⁹ *Ibid.* hlm.73.

dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Unsur Pidana : Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- b) Unsur Pidana : Melawan hukum (*onrechtmatig*). Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband*).
- c) Unsur Pidana : Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).²⁰

Simons menjelaskan lebih lanjut mengenai adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.²¹

Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²²

Menurut Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni (1) dari sudut teoritis, dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

- 1) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.

²⁰Ismu Gunadi Dan Joenadi Efendi. *Op.Cit*, hlm.39.

²¹*Ibid*, hlm.39.

²²*Ibid*, hlm.40.

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Adapun menurut moeljatno unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Perbuatan.
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sedangkan menurut R. Tresna menyatakan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Berdasarkan unsur yang ketiga tersebut di atas, kalimat diadakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.²³

2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan tertentu perihal tindak pidana yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (Penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali tidak dicantumkan. Disamping

²³Adami Chazawi. *Op. Cit* , hlm.79-80.

itu mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.²⁴

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a) Unsur tingkah laku.
- b) Unsur melawan hukum.
- c) Unsur kesalahan.
- d) Unsur akibat konstitutif.
- e) Unsur keadaan yang menyertai.
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.
- i) Unsur objek hukum tindak pidana.
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁵

Berdasarkan sebelas unsur tersebut di atas diantaranya terdapat dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362) terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).²⁶

Mengenai unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁷

3. Macam-macam Sanksi dalam KUHP.

²⁴*Ibid*, hlm.81.

²⁵*Ibid*, hlm.82.

²⁶*Ibid*, hlm.82.

²⁷*Ibid*, hlm.83.

Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidak semata-mata menjatuhkan pidana, akan tetapi juga ada kalanya menggunakan tindakan-tindakan.²⁸ Selanjutnya akan dikemukakan mengenai susunan dan kedudukan tentang jenis-jenis pidana itu yang telah di atur pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut :

- a. Pidana pokok.
 - 1) Pidana mati.
 - 2) Pidana penjara.
 - 3) Pidana kurungan.
 - 4) Pidana denda.
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan.
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu.
 - 3) Pengumuman putusan hakim.²⁹

a) Pidana pokok.

- 1) Pidana mati.

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang menimbulkan kematian karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan didalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.³⁰

Pidana mati (*doodstraf*) adalah pidana yang merampas satu kepentingan hukum, yakni jiwa atau nyawa manusia. Pidana ini sepanjang sejarahnya, ada yang setuju ada yang tidak, artinya banyak dipersoalkan,. Di banyak negara pidana ini telah dihapuskan. Negara belanda telah menghapuskannya sejak tahun 1870, sedang di eropa memang ada yang masih

²⁸ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit*, hlm.292.

²⁹ Redaksi Sinar Grafika. *Kuhap Dan Kuhp*.(Jakarta: Sinar Grafika,2015), hlm.6.

³⁰ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit*, hlm.294.

mempertahkannya disamping ada juga yang menghapuskan pidana mati ini yaitu belgia, perancis, dan yunani.³¹

2) Pidana penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menmpatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga permasyarakatan) dimana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk, dan didalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman pidana penjara minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun (Pasal 12 Ayat 2 KUHP) dan dapat melebihi batas maksimum yaitu dalam hal yang ditentukan dalam Pasalm 12 Ayat 3 KUHP.³²

Dalam hal menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 29 KUHP. Kewajiban bekerja bagi narapidana penjara dapat juga dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, kecuali bagi narapidana tertentu yang telah dijelaskan dalam Pasal 25 KUHP.³³

3) Pidana kurungan.

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Persamaan antara pidana penjara dan pidana kurungan yaitu :

- a) Sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak.
- b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
- c) Sama-sama diwajibkan untuk bekerja.

³¹ *Ibid*, hlm.295.

³² Ismu Gunadi Dan Joenadi Efendi. *Op. Cit Pidana* hlm.68.

³³ *Ibid*, hlm.68.

d) Sama-sama bertempat di penjara.

Perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan yaitu :

- a) Lebih ringan pidana kurungan dari pada pidana penjara (Pasal 69 KUHP).
- b) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara 15 tahun sedangkan pidana kurungan hanya satu tahun.
- c) Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan dilembaga permasyarakatan di seluruh indonesia, sedangkan pidana kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat dimana ia berdiam ketika diadakan keputusan hakim.³⁴

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan, atau penerapan Pasal 52 atau Pasal 52 butir (a) KUHP.³⁵

5) Pidana Tutupan.

Dasar hukum diformulasikan pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam undang-undang RI 1946 No.20, berita republik indonesia tahun II No.24. dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang di ancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya.³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm.69-70.

³⁵ Teguh Prasetyo. *Op. Cit*, hlm.123.

³⁶ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. *Op. Cit*, hlm.302.

Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. dalam peraturan ini narapidana diperlakukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain disediakan uang rokok, pakaian sendiri dan sebagainya. Sayang sekali rumah tutupan itu hingga sekarang belum ada, sehingga praktis pidana tutupan tidak dapat dijalankan, dan memang hanya baru satu kali hakim menjatuhkannya.³⁷

b) Pidana tambahan

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperbolehkan (Pasal 3 BW). Dalam pidana pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut :

- (a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- (b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata (TNI).
- (c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- (d) Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetap keadilan, hak menjadi wali, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- (e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengmpuan atas anak sendiri.
- (f) Hak menjalankan mata pencaharian.³⁸

Perlu diketahui juga bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, dan Pasal 375 KUHP.³⁹

2) Perampasan barang-barang tertentu

³⁷ *Ibid*, hlm.302.

³⁸ Ismu Gunadi Dan Joenadi Efendi. *Op. Cit.* hlm.71-72.

³⁹ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.* hlm.72.

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah :

- (a) Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana.
- (b) Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana.
- (c) Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana.
- (d) Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- (e) Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.⁴⁰

3) Pengumuman Putusan Hakim

Seperti yang kita ketahui bahwa putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP), apabila tidak maka keputusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara pengumuman tersebut.⁴¹

Adapun maksud dari pengumuman putusan hakim tersebut adalah sebagai usaha preventif untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang

⁴⁰ Bambang Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.22.

⁴¹ Ismu Gunadi Dan Joenadi Efendi. *Op. Cit*, hlm.73.

dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut.⁴²

C. Tinjauan Umum *Jinayah*

1. Pengertian *Jarimah*.

Menurut Muhammad Abu Zahra mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut:

“*jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang Allah, membangkang perintah Allah, atau dengan kata lain membangkang terhadap perintah Allah yang ditetapkan dalam hukum *syara'* yang mulia”.⁴³

2. Unsur-Unsur *Jarimah*.

Menurut Abdul Qadir Audah berupaya melakukan kontekstualisasi dengan membedakan ruang lingkup hukum pidana islam menjadi 3 bagian penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* kalau sebelumnya telah ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menajtuhkan sanksi kepada pelaku. Dengan demikian unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam konteks hukum pidana islam, di indonesia masih belum ada indikasi yang mengarah pada pemberlakuan hukum yang satu ini. Oleh sebab itu aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks *syara'* yaitu al quran dan hadist.
- 2) *Al-rukn al-madi* atau unsur materiil adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk bisa dipidananya seorang pelaku *jarimah*, pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukannya, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu), termasuk dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.

⁴² *Ibid*, hlm.73.

⁴³ M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:Amzah,2016) ,hlm.9.

- 3) *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau berada dibawah ancaman dan keterpaksaan. Kalau kondisi kejiwaan pelaku sedang bermasalah, ia wajib menjalani pemeriksaan terlebih dahulu.⁴⁴

3. Macam-Macam Sanksi dalam *Fiqh Jinayah*

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu tindak pidana *qisas*, *hudud* dan *takzir*. Adapun ketiga bidang pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a) *Qisas*

Arti *qisas* secara terminologi antara lain dikemukakan oleh *Al-Jurjani*, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban.⁴⁵ Hukuman pembalasan secara setimpal ini tidak dibenarkan kalau dilakukan secara individu dan tidak melibatkan negara. Jika *qisas* dilaksanakan secara bebas, dipastikan akan terjadi kekacauan dan perang saudara antar kelompok, suku atau golongan. Ketentuan *qisas* ini terdapat dalam Q.S Al-Baqarah : 178 sebagai berikut :⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ⁴⁷

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman!. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan orang yang dibunuh."

Pada ayat *qisas* tentang pembunuhan, tampak jelas bahwa Allah *Ta'ala* memerintahkan secara umum kepada orang-orang yang beriman, ini berarti dalam pelaksanaannya perlu melibatkan otoritas berwenang, yaitu *ulil amri* atau pemerintah. Dengan demikian pelaksanaan eksekusi *qisas*, baik

⁴⁴ *Ibid*, hlm.26-28

⁴⁵ *Ibid*,. hlm.30.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.32.

⁴⁷ Q.S. Al-Baqarah (2) : 178

penganiayaan maupun pembunuhan, harus melibatkan pemerintah melalui mekanisme persidangan majelis hakim di pengadilan.⁴⁸

b) *Hudud*

Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah *Ta'ala* dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dalam hadist. Dengan definisi ini, hak atau *hudud* mencakup semua *jarimah* baik *hudud* itu sendiri, *qisas*, maupun *diyat*. Sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara *syara'*.⁴⁹ Adapun tindak kejahatan yang termasuk *jarimah hudud* ini ada 7 macam yaitu sebagai berikut :

- 1) *Jarimah Al-zina*.
- 2) *Jarimah Al-Qadzaf*.
- 3) *Jarimah khamr*.
- 4) *Jarimah sariqah*.
- 5) *Jarimah hirabah*.
- 6) *Jarimah Al-Riddah*.
- 7) *Jarimah Al-Baghyu*.⁵⁰

c) *Ta'zir*

Ta'zir adalah semua jenis sanksi hukum yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah di suatu negara.⁵¹ Dalam *al-mu'jam al-wasith* mendefinisikan *ta'zir* sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had *syar'i* sebagai pengajaran terhadap seseorang yang mencaci pihak lain, tetapi bukan berupa tuduhan berzina. Untuk menentukan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat.⁵² *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

⁴⁸ M. Nurul Irfan. *Op.Cit.* hlm.33.

⁴⁹ *Ibid.* hlm.47.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.68.

⁵¹ *Ibid.* hlm.47.

⁵² *Ibid.* hlm.93.

Dalam hal ini hakim di beri kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah *ta'zir* serta keadaan si pelaku.⁵³

D. Pengertian Suap

1. Pengertian Suap dalam Hukum Positif

Tindak Pidana Suap (*omkoping*) yang ada di dalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara dua kelompok pidana suap, yakni tindak pidana suap dan tindak pidana penerima suap. Kelompok pertama yang disebut dengan suap aktif, subjek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan penguasa umum, yakni Pasal 209 dan 210. Kelompok kedua disebut dengan suap pasif, subjek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan menjadi bagian kejahatan jabatan, yakni Pasal 418, 419 dan 420. Jadi tindak pidana suap dalam KUHP semuanya ada lima pasal.⁵⁴

Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.⁵⁵

Dalam kamus hukum *black law dictionary*, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.⁵⁶

Penyuapan juga didefinisikan dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan “memberi atau menjanjikan sesuatu dengan

⁵³ *Ibid.*, hlm.93.

⁵⁴ Adami chazawi. *Op. Cit*, hlm.169.

⁵⁵ Wikipedia.*penyuapan tindakan pelanggaran hukum*.diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penyuapan>. diakses pada tanggal 23 juni 2019 pukul 23.12.WIB.

⁵⁶ Wikipedia.*penyuapan tindakan pelanggaran hukum*.diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penyuapan>. diakses pada tanggal 23 juni 2019 pukul 23.26.WIB

maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”, juga “menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”.⁵⁷

2. Pengertian Suap dalam Hukum Islam

a) *Risywah* (Penyuapan).

Ditinjau dari segi bahasa, *risywah* adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, agar segala tujuan tersebut dapat tercapai. Sedangkan *al-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun *rooisyi* adalah duta atau mediator antara penyuap dan dengan penerima suap, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap.⁵⁸ Sedangkan secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.⁵⁹

Ketentuan mengenai haramnya risywah tersebut terdapat dalam QS Al Baqarah : 188 sebagai berikut :

"وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"⁶⁰

Artinya :”dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya

⁵⁷ Pasal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

⁵⁸ Abu Fida' Abdur Rafi'. *Terapi penyakit korupsi dengan tazqiatun nafs (penyucian jiwa)*.(Jakarta:Republika.2004.), hlm.3.

⁵⁹ M. Nurul Irfan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*.(Jakarta:Amzah,2014.), hlm.89.

⁶⁰ Q.S. Al-Baqarah 2 : 188

kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak pertama pemberian tersebut (*al-murtasyi*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi, dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud.⁶¹

b) *Khianat.*

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipesyaratkan didalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslimin atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin.⁶²

Tidak seperti dalil-dalil jarimah *risywah*. Pada dalil *khianat*, sanksi hukum tidak disebutkan secara eksplisif, jelas dan konkrit. Oleh karena itu khianat masuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, bukan pada ranah hudud dan *qisas/diyat*.⁶³

⁶¹ M. Nurul Irfan. *Op. Cit* ,hlm.90.

⁶² *Ibid*, hlm.112.

⁶³ *Ibid*, hlm.114.